



**PUTUSAN**  
Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rusdi Bin Abd. Rasak Alias Udi**  
Tempat lahir : Majene  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Bayam Lorong II Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusdi Bin Abd. Rasak Alias Udi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Dalam perkara Terdakwa didampingi oleh Nurhana, SH, Mega Arif, SH dan A Gita Nindya, SH., Advokad/Penasehat Hukum dari Lingkaran Belajar Untuk Perempuan (LIBU Perempuan) yang beralamat di Jl Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara No 8F Birobuli Selatan Kota Palu berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa RUSDI bin ABD. RASAK alias UDI** bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 4) menetapkan Barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu seberat 241,1 (dua ratus empat puluh satu koma satu)
  - 2 (satu) unit handphone merk VIVO dan NOKIA,
  - 1 (satu) timbangan digital,
  - 1 (satu) pak plastik bening transparan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5) Menetapkan agar Terdakwa **RUSDI bin ABD. RASAK alias UDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**



-----Bahwa terdakwa **RUSDI bin ABD. RASAK alias UDI** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Pom bensin di jalan Re. Martadinata Tondo, Kota Palu.atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu,” **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** “, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 19.00, Terdakwa menerima telpon dari orang yang Terdakwa tidak diketahui namanya, dimana orang tersebut membuat janji dengan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di depan Pom bensin di jalan Re. Martadinata Tondo, Kota Palu. Kemudian dari orang tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, telah meneima sebanyak 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa membawa sebanyak 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah rumah di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa setelah Para Saksi Hilal, Anhar Abdillah dan Nurul Fajrin ketiganya adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika di jalan Bayam Kota Palu, kemudian Para Saksi Hilal, Anhar Abdillah dan Nurul Fajrin beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 00.30 Wita mendatangi rumah di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu tersebut. Dimana Para Saksi Hilal, Anhar Abdillah dan Nurul Fajrin beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng menemukan Terdakwa berada dirumah tersebut juga menemukan sebanyak 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu tersebut masih berada pada Terdakwa. selain itu juga menemukan 2 (satu) unit handphone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik bening transparan. Lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti tersebut

-----Bahwa sesuai hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, kode Sampel 076/N/P/P-3/V/2022, nomor R-PP.01.01.25A5.22.0954 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan ; serbuk kristal mengandung metamphetamine :(+ ) termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berat total sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Mei 2022, adalah sebanyak 241,1 (dua ratus empat puluh satu koma satu) gram atau setidaknya lebih dari 5 (lima) gram;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat ( 2 ) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

## ATAU

## **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **RUSDI bin ABD. RASAK alias UDI** pada Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jln. Bayam Lorong II Palu kelurahan Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu depan Pom bensin di jalan Re. Martadinata Tondo, Kota Palu.atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 19.00, Terdakwa menerima telpon dari orang yang Terdakwa tidak diketahui namanya, dimana orang tersebut membuat janji dengan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di depan Pom bensin di jalan Re. Martadinata Tondo, Kota Palu. Kemudian dari orang tersebut, Terdakwa telah meneima sebanyak 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah keenam bungkus narkotika jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaanTerdakwa, Terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang membawa sebanyak 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah rumah di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa pada keesokkan harinya, setelah Para Saksi Hilal, Anhar Abdillah dan Nurul Fajrin ketiganya adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika di jalan Bayam Kota Palu, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 00.30 Wita, para Saksi Hilal, Anhar Abdillah dan Nurul Fajrin beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu tersebut. Dimana Para Saksi Hilal, Anhar Abdillah dan Nurul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajrin beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng menemukan Terdakwa berada di rumah tersebut juga menemukan sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Dan menemukan pula 2 (satu) unit handphone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik bening transparan. Lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti tersebut.

-----Bahwa sesuai hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, kode Sampel 076/N/P/P-3/V/2022, nomor R-PP.01.01.25A5.22.0954 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan ; serbuk kristal mengandung metamfetamina : (+) termasuk narkoba golongan I didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan berat total sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Mei 2022, adalah sebanyak 241,1 (dua ratus empat puluh satu koma satu) gram atau setidaknya lebih dari 5 (lima) gram;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

## 1. Saksi Hilal:

- Bahwa adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di jalan Bayam Kota Palu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 00.30 wita mendatangi di rumah Terdakwa di jalan Bayam, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan pula oleh warga setempat, ditemukan 6 (enam) bungkus serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berada dibelakang pintu rumah Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwasannya narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 6 (enam) bungkus serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, juga ditemukan beberapa barang bukti lain berupa 2

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit handphone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik bening transparan serta 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing ATM bank BCA, ATM Bank BRI dan ATM Bank Mandiri. Lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti tersebut

- Bahwa Terdakwa diduga mendapatkan keenam bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari Sulawesi Barat yang diduga terhubung dengan Jaringan tindak pidana peredaran gelap Narkoba jenis shabu yang berasal dari Malaysia;
- Bahwa hasil timbangan 6 (enam) bungkus serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat kurang lebih seberat 240 (dua ratus empat puluh gram);

Atas keterangan Saksi, terdakwa menyatakan benar

## 2. Saksi Nurul Fajrin:

- Bahwa adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di jalan Bayam Kota Palu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 00.30 wita melakukan mendatangi di rumah Terdakwa di jalan Bayam, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan pula oleh warga setempat, ditemukan 6 (enam) bungkus serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berada dibelakang pintu rumah Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwasannya narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain 6 (enam) bungkus serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, juga ditemukan beberapa barang bukti lain berupa 2 (satu) unit handphone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik bening transparan serta 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing ATM bank BCA, ATM Bank BRI dan ATM Bank Mandiri. Lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti tersebut
- Bahwa Terdakwa diduga mendapatkan keenam bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari Sulawesi Barat yang terhubung dengan Jaringan tindak pidana peredaran gelap Narkoba jenis shabu yang berasal dari Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil timbangan 6 (enam) bungkus serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat kurang lebih seberat 240 (dua ratus empat puluh gram);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 19.00, Terdakwa menerima telpon dari orang yang Terdakwa tidak diketahui namanya, dimana orang tersebut membuat janji dengan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. di depan Pom bensin di jalan Re. Martadinata Tondo, Kota Palu, dimana orang tersebut berpesan nantinya narkoba jenis shabu tersebut akan diambil oleh seseorang bernama Alam
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dan keenam bungkus narkoba jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaanTerdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa pada keesokkan harinya, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu tersebut dan menemukan sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa berada di belakang pintu rumah tersebut;
- Bahwa selain 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis shabu anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng juga menemukan pula 2 (satu) unit hendpone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik bening transparan serta beberapa kartu ATM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu, 2 (satu) unit handpone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 3 (tiga) buah ATM bank BRI, BCA dan MANDIRI, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 19.00, Terdakwa menerima telpon dari orang yang Terdakwa tidak diketahui namanya, dimana orang tersebut membuat janji dengan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. di depan Pom bensin di jalan Re. Martadinata Tondo, Kota Palu, dimana orang tersebut berpesan nantinya narkoba jenis shabu tersebut akan diambil oleh seseorang bernama Alam
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dan keenam bungkus narkoba jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa benar pada keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu tersebut dan menemukan sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa berada di belakang pintu rumah tersebut;
- Bahwa benar selain 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis shabu anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng juga menemukan pula 2 (satu) unit handpone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik bening transparan serta beberapa kartu ATM.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ATAU kedua perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Rusdi Bin Abd. Rasak Alias Udi** identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 19.00, Terdakwa menerima telpon dari orang yang Terdakwa tidak diketahui namanya, dimana orang tersebut membuat janji dengan Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. di depan Pom bensin di jalan Re. Martadinata Tondo, Kota Palu, dimana orang tersebut berpesan nantinya narkoba jenis shabu tersebut akan diambil oleh seseorang bernama Alam

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dan keenam bungkus narkoba jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jln. Bayam Lorong II Palu kel. Balaroa kec. Palu Barat Kota Palu;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Bayam Lorong II Palu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu tersebut dan menemukan sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa berada di belakang pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selain 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis shabu anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng juga menemukan pula 2 (satu) unit handpone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik bening transparan serta beberapa kartu ATM.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Terdakwa telah kedapatan menyimpan atau memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu karena ketika para saksi melakukan penangkapan kemudian penggeledahan badan maupun rumah tempat tinggal dari terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat telah menemukan dan menyita barang bukti Narkoba serta barang lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana berupa 6 (enam) bungkus/paket Narkoba diduga jenis shabu, 2 (satu) unit hendpone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu)

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal*



timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik bening transparan serta beberapa kartu ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu digunakan diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan namun oleh terdakwa akan digunakan untuk kesenangan saja atau untuk digunakan diri sendiri, hal mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Kode Sampel 076/N/P/P-3/V/2022, Nomor R-PP.01.01.25A5.22.0954 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan ; serbuk kristal mengandung metamfetamina : (+) termasuk narkoba golongan I didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan berat total sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 26 Mei 2022, adalah sebanyak 241,1 (dua ratus empat puluh satu koma satu) gram atau setidaknya lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu, 2 (satu) unit handphone merk VIVO dan NOKIA, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik bening transparan dan 3 (tiga) buah ATM bank BRI,

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dan MANDIRI, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Bin Abd. Rasak Alias Udi** seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "SECARA TANPA HAK MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu seberat 241,1 (dua ratus empat puluh satu koma satu) gram;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) unit handphone merk VIVO dan NOKIA;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik bening transparan;

, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 2 November 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Irna Indira Ratih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)